



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1957

TENTANG

**MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA
NO.78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG
DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN
PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG
NO.25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA NO. 41 DAN 74 TAHUN
1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Republik Indonesia, perlu segera ditambah;

Mengingat : Pasal-pasal 86 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAMBAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN
NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1952) SEBAGAI BERIKUT:**

Pasal I

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 1952 ditambah sub g, yang berbunyi:

"Ketua Konstituante: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini".

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I,

ttd

HARDI

Diundangkan

pada tanggal 29 Mei 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 58 TAHUN 1957